

PERAN JAKSA INTEL DALAM PROSES PEMBANGUNAN STRATEGIS KHUSUSNYA KEGIATAN BELANJA MODAL JALAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO

Anajeng Esri Edhi Mahanani¹, Fathiya Nur Rosyida², Karina Shofi Sabitha³, Silmina Inna Shoofiya⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id¹,
20071010205@student.upnjatim.ac.id²,
20071010121@student.upnjatim.ac.id³,
20071010117@student.upnjatim.ac.id⁴.

Abstract.

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in the Intelligence field has one of the duties and authorities in carrying out security for a national strategic project called Strategic Development Security (PPS) which is hereinafter named the PPS Team as regulated in Article 30B of RI Law Number 11 of 2021. Security Strategic Development includes the security sector for road infrastructure, as well as other infrastructure. This study aims to analyze the extent of the role of the Mojokerto Regency District Attorney's Intelligence attorney in road capital expenditure activities. The research is empirical legal research and the data used are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from laws or regulations, articles, and other reading sources related to the problem being researched by the author. The results of the study explain that in a national strategic project within the scope of road construction there is the role of the Intelligence Prosecutor as Security for Strategic Development which is expected to minimize the occurrence of various threats, disturbances, obstacles, and challenges in National Strategic Projects (PSN) and Regional strategic projects (PSD).

Keywords: intelligence prosecutor, strategic development security

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu upaya dalam memajukan perekonomian serta infrastruktur bagi suatu daerah terutama di Indonesia. Pembangunan berperan penting dalam upaya memajukan pendapatan daerah maupun meningkatkan pelayanan fasilitas umum. Indonesia yang saat ini menjadi negara berkembang, pemerintah sedang berupaya dalam melakukan pembangunan baik pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah. Pembangunan di tingkat pusat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pembangunan di tingkat daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah wilayah

masing-masing. Seperti yang ada di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.¹ Dengan hadirnya peraturan itu bisa dikatakan bahwa urusan pemerintahan diserahkan pada daerah sehingga daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya tetap dengan pengawasan pemerintah pusat. Sehingga diharapkan pembangunan nasional dapat merata kesetiap daerah demi keberlangsungan dan meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Perkembangan pembangunan yang cepat dengan berbagai macam terutama dalam bidang infrastruktur belanja modal jalan atau pembangunan jalan merupakan faktor kemajuan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan proyek strategis nasional presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Proyek Strategis nasional. Pembangunan proyek strategis terutama dalam hal belanja modal jalan atau pembangunan jalan sangat berpotensi terkait adanya permasalahan korupsi keuangan negara. Pemberantasan korupsi merupakan satu dari sembilan agenda prioritas Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang disebut dengan Nawacita, dengan mengeluarkan Instruktur Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu diperlukan adanya proses pengawalan pembangunan maupun pengamanan yang dilakukan pada saat proses perencanaan pembangunan sampai pelaksanaannya hingga selesai, yang bertujuan agar pembangunan proyek strategis tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, tidak merugikan orang lain, masyarakat, dan negara, terutama dalam hal keuangan negara.

Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) merupakan tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden². Salah satu tugas kejaksaan adalah untuk melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya diberi nama Tim PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis) merupakan tugas dan wewenang bidang Intelijen yang telah diatur dalam Pasal 30B Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021.³ Tugas dan wewenang bidang intelijen lebih spesifik diatur dalam peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung pasal 819 ayat 2 yang berisi “lingkup bidang intelijen kejaksaan meliputi kegiatan intelijen, operasi intelijen, serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideologi, politik, dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum”.⁴ Pengamanan Pembangunan Strategis

¹ Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan

³ Pasal 30B Undang-undang no.6 Tahun 2004 Tentang kejaksaan

⁴ Pasal 819 ayat 2 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung

meliputi sektor pengamanan infrastruktur jalan, perkeretaapin, kebandarudaraan dan tekelonunikasi, pelabuhan, pengolahan air, tanggul dan bendungan, pertanian, kelautan, kelistrikan, energi alternative, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu penegtahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industry prioritas atau kawasan ekonomi, pos lintas batas negara dan sarana penunjang, serta sektor lainnya.⁵

Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis yang dilakukan oleh Intelijen pada Kejaksaa terutama dalam kegiatan belanja modal jalan atau pembangunan jalan yang menggunakan dana negara melalui APBN maupun APBD dengan jumlah yang tidak sedikit berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal korupsi, Untuk itu peran bidang Intelijen pada Kejaksaa sangat penting guna penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman, hambatan, gangguan yang mungkin akan timbul serta mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis terutama kegiatan belanja modal jalan dengan dilandasakan oleh peraturan tersebut sehingga mempunyai dasar dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Peran Jaksa Intel Dalam Proses Pembangunan Strategis Khususnya Kegiatan Belanja Modal Jalan”

II. METODE

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum atau aturan diterapkan dan bekerja di masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Moch. Indra Subrata S.H, M.H selaku Kepala Bidang Intelijen Kejaksaa Negeri Kabupaten Mojokerto serta Bapak Johan Chandra Setyawan S.H. selaku Kasubsi B Intelijen. Data sekunder didapatkan dari Undang-Undang atau peraturan, artikel-artikel, dan sumber bacaan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran jaksa intelijen Kejaksaa Negeri Kabupaten Mojokerto dalam Pengamanan Pembangunan Strategis terutama dalam kegiatan belanja modal jalan.

Seperti proyek pembangunan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional atau strategis nasional non-tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota dan dalam kota, proyek revitalisasi bandara maupun pembangunan bandara strategis lain, pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya, Pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, proyek pariwisata, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas atau terminal LPG, proyek energi asal sampah, proyek penyediaan infrastruktur air minum, proyek penyediaan sistem air limbah komunal, pembangunan

⁵ pasal 819 ayat 6 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaa Agung

tanggul penahan banjir, proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang, proyek bendungan, program peningkatan jangkauan *broadband*, proyek pembangunan smelter, dan proyek pertanian.⁶ Dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit terutama kegiatan belanja modal jalan atau pembangunan jalan yang menggunakan dana negara melalui APBN maupun APBD yang berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal korupsi. Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencegahan dari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan proyek strategis nasional, bidang intelijen kejaksaan menjalankan tugasnya intelijennya untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.⁷ Dalam hal ini, bidang intelijen kejaksaan memiliki program untuk menjalankan fungsi pengamanannya yaitu Program Pembangunan Strategis atau PPS yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan Negeri juga membentuk tim Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap 10 (sepuluh) kegiatan Paket Strategis Tahun Anggaran 2022. Tim Pengamanan Pembangunan Strategis di tingkat Kejaksaan Negeri dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Paket Strategis Tahun Anggaran 2022, Surat Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait kepada Kepala Kepala Kejaksaan Negeri, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Dari regulasi tersebut disandingkan dengan proyek strategis daerah maka Tim PPS melakukan analisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan kriteria Proyek Strategis serta penilaian terkait RPJMN/D dengan pembangunan infrastruktur, memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional, memiliki efek komplementaritas, dan adanya studi kelayakan pada saat perencanaan penganggaran, serta dimungkinkan adanya potensi permasalahan hukum dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. Selanjutnya Tim PPS yang terdiri dari Jaksa di bidang Intelijen memiliki fungsi pengamanan dan penggalangan bersifat preventif dan persuasif yang berbentuk upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap

⁶ Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 122

⁷ Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pengamanan pembangunan strategis. Dalam hal ini Jaksa Intelijen yang tergabung dalam Tim PPS berwenang untuk melakukan inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait, pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, penyuluhan/ penerangan hukum, dan pelaksanaan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sesuai dengan tugas dan fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis tersebut adalah untuk melakukan pengamanan personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan/ atau pengawasan terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/ atau dibuktikan dapat mempengaruhi integritas, obyektivitas, rasa aman personil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamanan materiil dan/ atau aset terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/ atau dapat dibuktikan dapat mempengaruhi, menghambat, menggagalkan proses pengadaan lahan/ pemanfaatan aset negara, dan koordinasi dengan pemohon dan/ atau dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap kendala proses perizinan yang disebabkan kekosongan, ketidakjelasan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan/ atau pungutan liar, sehingga dari beberapa tujuan tersebut akan tercapai suatu kegiatan yang menghasilkan pencegahan tindak pidana, dan menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Pengamanan dan pengawalan dalam proyek strategis nasional merupakan upaya dalam melakukan pencegahan suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggaraan proyek pembangunan dan pihak pihak yang terkait. Upaya preventif adalah upaya cegah tangkal seperti terjadinya korupsi dalam bentuk pembocoran dana dan pengurangan material yang merugikan Negara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kepatuhan seseorang atau perusahaan yang menyelenggarakan proyek untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang melawan hukum. Tindakan awal dapat berupa penyadaran hukum kepada setiap pihak sebagai pelaksana proyek untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku. Upaya Preventif untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali seperti niat untuk korupsi dan praktik praktik lain yang merugikan negara dalam pembangunan. Kalau upaya preventif tidak berhasil maka kejaksan yang memiliki wewenang akan melakukan tindakan represif dalam bentuk penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁸ Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang atau potensi terjadinya berbagai modus kejahatan dalam proyek. Pengamanan dan pengawalan proyek pembangunan oleh kejaksan adalah usaha-usaha pemberian pengaruh kepada

⁸ 17 Rakatama Aditya. 2015. Peran Komisi Kejaksan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksan. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 12

pihak pihak potensial agar jangan melakukan pelanggaran dalam satu kegiatan proyek baik perusahaan atau Konsultan proyek dll. Dasar Hukum pengawalan dan pengamanan pada setiap kegiatan proyek pembangunan Pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan dan Tim Ini telah dibubarkan pada tahun 2019 **dan diubah menjadi Tim PPS**. Bahwa bentuk pengamanan dan pengawalan Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Kejaksaan dibidang Intelijen yaitu lewat penyuluhan hukum dan penerangan hukum terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu pada tahapan Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan lewat rapat evaluasi dan pembahasan hukum. Peran Kejaksaan Sebagai Pengawal Dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan oleh Pengguna Barang (Kasatker/Pengguna Anggaran) Penyedia Jasa/kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dengan maksud agar prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga proyek tersebut selesai tepat waktu tepat mutu, tepat biaya.

Tim Pengaman Proyek Strategis (PPS) berperan mencegah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pengamanan pada proyek strategis nasional. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung R.I dalam Pasal 241 yang menyebutkan salah satu Tugas Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur kawasan yaitu menyiapkan perumusan kebijakan teknis Intelijen dan Administrasi Intelijen bahan perencanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah yaitu menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan, dalam peraturan Jaksa Agung RI tersebut Tim PPS (Pengaman Proyek Strategis) yaitu Bidang Intelijen yaitu melakukan Pengamanan dan pengawalan untuk mencegah jika terjadi adanya dugaan awal telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum pada saat diminta untuk dilakukan pengamanan. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pembangunan strategis Nomor B-484 /D/Dpp/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menegaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan R.I dalam bidang pengamanan pembangunan strategis pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) antara lain :

a. Intelijen sebagai pengetahuan dilakukan melalui :

- a) Inventarisasi dan pengkajian atas peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat strategis dan ;
 - b) Pemetaan dan analisis masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat strategis untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan dan kepentingan nasional di bidang pembangunan strategis;
- b. Intelijen sebagai Aktivitas dilakukan melalui :
- a) Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah dan organisasi lain yang berkaitan dengan pengamanan pembangunan strategis;
 - b) Pengkajian dengan aparat pengawas internal pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan;
 - c) Melakukan penyuluhan Hukum dan Penerangan hukum dan atau;
 - d) Pelaksanaan fungsi penyelidikan (LID) Pengamanan (PAM), Penggalangan (GAL) lainnya sesuai fungsi intelijen penegakan hukum untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan dan kepentingan nasional di bidang pembangunan strategis;

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, Tim PPS Intelijen melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait dalam hal ini penyidik PPNS di Pemerintah Daerah. Bahwa Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan harus terus dilanjutkan oleh pihak kejaksaan Walaupun Tim Pengawasan Pengamanan Dan Pendampingan Pembangunan Daerah TP4D sudah dibubarkan, fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum harus terus dijalankan melalui berbagai upaya pencegahan dini berbagai skandal dalam proyek antara pengusaha pemerintah serta pihak terafiliasi lainnya yang merugikan keuangan Negara maupun yang melawan hukum. Karena pada prinsipnya setiap proyek pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus berperan dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan proyek pembangunan, agar tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu. Pengawasan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Pengawasan dan Pengamanan proyek Pembangunan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk untuk melakukan pendampingan pada kegiatan proyek pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya pengamanan dan pengawasan kejaksaan dalam proyek pembangunan di daerah akan memperbesar potensi dan peluang untuk terjadinya korupsi. Selama ini para pejabat pemerintah dalam menggunakan anggaran sering ragu-ragu dalam mengambil tindakan atau kebijakan

karena takut tersandung kasus korupsi, sehingga penyerapan anggaran rendah yang berimplikasi pada kinerja dan pembangunan yang tidak maksimal. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah maka sejak dini perlu dilakukan pendampingan terhadap pejabat pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Indonesia sebagai Negara hukum (Rechtsstaat) bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Terkait dengan pencegahan korupsi dan menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, Kedudukan sentral Kejaksaan berkait dengan pencegahan dalam berbagai penyimpangan yang melawan hukum dalam proyek harus terus diperkuat. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaannya diadakan rapat serta koordinasi hingga pengamatan lapangan yang mana setelah dilakukannya melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala/ insidentil.

Kemudian, mengenai prosedur pelaksanaan Proyek Strategis Daerah yang dilakukan oleh jaksa intel di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Terdapat SK Bupati Kabupaten Mojokerto tentang paket strategis dan surat permohonan pengamanan pembangunan strategis dari PUPR dan surat kepala dinas PUPR (permohonan pemaparan proyek strategis daerah).
- b. Kemudian, dilakukan telaah terhadap permohonan PSD dinas PUPR, berdasarkan tupoksi dapat melakukan pengamanan dan untuk mengetahui potensi permasalahan dalam kegiatan tersebut dilakukan pemetaan dana analisis masalah melalui pulbaket maupun puldata berdasarkan surat perintah.
- c. Setelah itu, Kajari menerbitkan surat perintah mengenai puldata dan pulbaket mengenai informasi termasuk permohonan PPSD (laporan hasil pelaksanaan tugas).
- d. Kemudian, setelah mendapat izin dan diterima oleh Kajari, dikeluarkan surat perintah PPS, rencana pengamanan, rencana penggalangan, dan rencananya pelaksanaan (entry meeting).
- e. Kajari mengeluarkan surat keterangan persetujuan atas pengamanan dan pelaksanaan PSD

⁹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu jaksa dibidang intelijen, Bapak Johan Chandra Setyawan, S.H.

- f. Kemudian, setelah pelaksanaan entry meeting dan tanda tangan pakta integritas, kegiatan PPS dimulai.
- g. Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, terdiri atas:
 - a) Pengamanan Personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat mempengaruhi integritas, obyektivitas, rasa aman personil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamanan Personil dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis tidak menghapuskan Personil yang bersangkutan dari pertanggungjawaban baik secara perdata, administrasi dan/atau pidana atas perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan.
 - b) Pengamanan Materiil dan/atau aset terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat mempengaruhi, menghambat, menggagalkan proses pengadaan lahan/pemanfaatan aset negara.
 - c) Koordinasi dengan Pemohon dan/atau dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap kendala proses perizinan yang disebabkan kekosongan, ketidakjelasan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan/atau pungutan liar.
- h. Hasil pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai aktivitas dituangkan dalam Laporan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai aktivitas dan disampaikan kepada Pimpinan.
- i. Penyusunan Perkiraan Keadaan (KIRKA) Intelijen (L.IN.8) dilakukan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.
- j. Exit Meeting dimaksudkan sebagai forum penyampaian hasil kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis kepada pemohon serta rekomendasi tindak lanjut dari hasil kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Mengenai ruang lingkup jaksa intel dalam melakukan pengamanan pembangunan strategis, meliputi; sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau ekonomi khusus, pos lintas batas negara, sarana penunjang serta sektor lain guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional. Dengan adanya pengawasan jaksa intel yang tergabung dalam tim PPS, diharapkan mampu meminimalisir berbagai Ancaman, Gangguan,

Hambatan, maupun Tantangan pada Proyek Strategis Daerah (PSD). Selain itu, yang menjadi sasaran dalam PPS mampu meminimalisir upaya pengalihan /penyalahgunaan aset hasil/ kegiatan Proyek Strategis Daerah oleh oknum penerima/ pengelola/ oknum pihak lain. Serta meminimalisir upaya penyimpangan dan/atau indikasi PMH yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pengadaan barang/jasa tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, penulis menyimpulkan dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit terutama kegiatan belanja modal jalan atau pembangunan jalan yang menggunakan dana negara melalui APBN maupun APBD yang berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal korupsi. Sebagai bentuk upaya pencegahan dari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan proyek strategis nasional, bidang intelijen kejaksaan menjalankan tugas intelijennya untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Dalam hal ini, bidang intelijen kejaksaan memiliki program untuk menjalankan fungsi pengamanannya yaitu Program Pembangunan Strategis atau PPS yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/ A/ JA/ 10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia

Tim PPS yang terdiri dari Jaksa di bidang Intelijen memiliki fungsi pengamanan dan penggalangan bersifat preventif dan persuasif yang berbentuk upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pengamanan pembangunan strategis. Dasar Hukum pengawalan dan pengamanan pada setiap kegiatan proyek pembangunan Pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dan Tim Ini telah dibubarkan pada tahun 2019 dan diubah menjadi tim PPS. Dengan adanya pengawasan jaksa intel yang tergabung dalam tim PPS, diharapkan mampu meminimalisir berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, maupun Tantangan pada Proyek Strategis Daerah (PSD). Selain itu, yang menjadi sasaran dalam PPS mampu meminimalisir upaya pengalihan /penyalahgunaan aset hasil/ kegiatan Proyek Strategis Daerah oleh oknum penerima/ pengelola/ oknum pihak lain.

REFERENSI

- Munir Fuady. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Rakatama Aditya. 2015. *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung R.I
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020
- Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Yang Berturut-Turut Diubah Dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017
- Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018
- Undang Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Johan Chandra S. S.H. Selaku Kasubsi B Divisi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Pada 29 November 2022
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Moch. Indra S. S.H., M.H. Selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Pada 24 November 2022
- Lahaja, S. D. (2020). Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Et Societatis* , 73-92.
- M.Latifah. (2012). Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Negara Hukum* , 97-114.
- Maulani, I. M. (2021). Strategic Development Security (Pps): Efforts To Prevent Corruption By The Attorney General's Office. *Veteran Justice Journal* , 99-108.